

Ijarah, Ujrah, Dan Isti'jar Dalam Perspektif Ilmu Hadis dan Hukum Islam

Mulkan Nasution

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Email: mulkan.nasution@unusu.ac.id

Fauzan Mas'ar

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Email: fauzanmasar83@gmail.com

Muhari Syahlaili Saragih

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Email: muhari@unusu.ac.id

Muhammad Taufiq Nasution

Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
Email: taufiknst@unusu.ac.id

Received:	Accepted: 25-01-2026
-----------	----------------------

Abstract

The rapid development of Islamic economics in Indonesia has intensified the implementation of contracts based on *ijārah*, *ujrah*, and *isti'jār* in various business and financial activities. This article aims to analyze the concepts of *ijārah*, *ujrah*, and *isti'jār* from the perspective of hadith studies and to examine them within the framework of Islamic law. This research employs a qualitative library-based method. The methodology includes thematic hadith exploration, *takhrij al-hadith*, *sanad criticism*, and *matn criticism* of narrations related to wage payment and leasing practices. The findings reveal that the hadith on *ujrah* is transmitted through several chains with varying degrees of authenticity; however, its substance does not contradict the Qur'an or other authentic hadiths. The narrations concerning *ijārah* and *isti'jār* demonstrate normative legitimacy for leasing and employment contracts, provided that they uphold justice, contractual clarity, and are free from elements of *gharar* and injustice. From the perspective of Islamic law, *ijārah* is analogically related to sale contracts since its object

concerns usufruct (manfa'ah), and its original ruling is permissibility unless there is evidence prohibiting it. This study affirms that the fulfillment of ujah constitutes an imperative obligation linked to the protection of rights and the realization of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in safeguarding property and promoting social justice.

Keywords: ijārah, ujah, isti'jār, hadith studies, takhrīj al-hadith, Islamic law.

Abstrak: Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong meningkatnya praktik akad berbasis ijārah, ujah, dan isti'jār dalam berbagai aktivitas bisnis dan keuangan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep ijārah, ujah, dan isti'jār dalam perspektif ilmu hadis serta meninjaunya dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode yang digunakan meliputi takhrīj hadis, kritik sanad, dan kritik matan terhadap hadis-hadis tematik yang berkaitan dengan praktik pengupahan dan sewa-menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang ujah "*a'ṭū al-ajr ajrahū qabla an yajiffa 'araqahū*" diriwayatkan melalui beberapa jalur dengan kualitas sanad yang beragam, namun secara substansi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis sahih lainnya. Hadis-hadis tentang ijārah dan isti'jār juga menunjukkan legitimasi normatif terhadap praktik sewa-menyewa dan pengupahan selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta terhindar dari unsur gharar dan kezaliman. Dalam perspektif hukum Islam, akad ijārah dianalogikan dengan jual beli karena objeknya berupa manfaat, dan pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Studi ini menegaskan bahwa pemenuhan ujah merupakan kewajiban imperatif yang berkaitan dengan perlindungan hak dan realisasi maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga harta dan keadilan sosial.

Kata Kunci: ijārah, ujah, isti'jār, ilmu hadis, takhrīj hadis, hukum Islam.

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah global dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dalam sektor perbankan, pembiayaan, maupun industri jasa berbasis syariah. Di Indonesia, praktik ekonomi syariah mengalami ekspansi melalui lembaga keuangan syariah, industri halal, dan berbagai model kontrak muamalah yang diadopsi dalam sistem hukum nasional.¹ Salah satu akad yang paling dominan dalam praktik tersebut adalah ijārah, termasuk variannya seperti ujah (kompensasi/upah) dan isti'jār (mempekerjakan atau menyewa jasa).²

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Chichester: John Wiley & Sons, 2007), h. 43–45.

² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

Ketiga konsep ini menjadi fondasi dalam praktik pembiayaan sewa, jasa profesional, ketenagakerjaan, hingga skema kontemporer seperti *sale and lease back*.³

Secara fikih, *ijārah* telah dibahas secara luas dalam literatur klasik sebagai akad atas manfaat (*manfa'ah*), yang dianalogikan dengan akad jual beli karena sama-sama bertujuan memindahkan hak pemanfaatan atas suatu objek yang bernilai.⁴ Namun, sebagian besar kajian yang ada lebih menekankan dimensi fikih normatif dan ekonomi syariah, sementara pendekatan berbasis ilmu hadis—khususnya melalui metode *takhrīj*, kritik sanad, dan kritik matan—masih relatif terbatas. Padahal, validitas normatif suatu akad dalam Islam sangat bergantung pada kekuatan dalil naqli yang menjadi landasannya.⁵

Hadis populer tentang *ujrah*, “*aʿtū al-ajr ajrahū qabla an yajiffa ʿaraqahū*” (berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya), sering dijadikan dalil etis dan normatif dalam diskursus ketenagakerjaan Islam.⁶ Akan tetapi, penelitian hadis menunjukkan bahwa riwayat tersebut memiliki variasi sanad dengan kualitas yang berbeda-beda, sehingga memerlukan kajian kritis untuk memastikan derajat dan implikasi hukumnya.⁷ Demikian pula hadis-hadis tentang *ijārah* dan *istiʿjār* yang diriwayatkan dalam *Sunan Abi Dawud* dan *As-Sunan al-Kubrā* karya al-Bayhaqī, yang menjadi dasar legitimasi praktik sewa-menyewa dalam hukum Islam.⁸

Di sisi lain, regulasi kontemporer seperti fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad *ijārah* menunjukkan adanya proses kontekstualisasi dalil klasik dalam praktik ekonomi modern.⁹ Namun, belum banyak penelitian yang secara sistematis menghubungkan validitas sanad hadis dengan konstruksi hukum kontemporer tersebut dalam satu kerangka analisis integratif antara ilmu hadis dan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) menelusuri hadis-hadis tentang *ujrah*, *ijārah*, dan *istiʿjār* melalui metode *takhrīj*; (2) menganalisis kualitas sanad dan matannya; serta (3) mengkaji implikasinya dalam perspektif hukum Islam dan praktik ekonomi syariah kontemporer. Studi ini menawarkan kontribusi teoretis berupa integrasi metodologi kritik hadis ke dalam analisis fikih muamalah, serta kontribusi normatif dalam memperkuat legitimasi

³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back.

⁴ Abu Ishaq al-Syirazi, *Al-Mubazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.), h. 394.

⁵ Ibn al-Salah, *ʿUlum a. l-Hadith* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 17.

⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 2443 (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-ʿArabiyyah, n.d.).

⁷ Abu al-Qasim al-Tabarani, *Al-Muʿjam al-Saghir*, vol. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), h. 43–44.

⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, no. 3391 (Damascus: al-Risalah al-ʿAlamiyyah, 2009); al-Bayhaqī, *As-Sunan al-Kubrā*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h. 198–200.

⁹ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

akad ijārah berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan terhadap harta dan keadilan sosial.^{10,0}

Pembahasan

Pengertian *Ujrah*, *Ijārah* dan *Isti’jār*

Kata *ujrah* berasal dari bahasa arab dengan penulisannya yaitu أجرة yang berarti upah¹¹. Sedangkan kata *ijarah* berasal dari kata أجرا-إجارة يأجر-أجر yang berarti membalas memberi upah¹², kompensasi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau *counter value* (العوض).¹³ *Ijarah* sendiri bisa bermakna sebagai *lease contract* atau bisa juga berarti *hire contract*. *Lease contract* dapat dipahami dengan menyewakan suatu barang, atau bangunan atau bisa juga berupa peralatan untuk diambil manfaatnya dengan dibebankan biaya sewa yang sudah ditentukan sebelumnya. sedangkan *hire contract* dapat dipahami dengan memberikan upah kepada orang lain atas jasanya untuk diambil manfaatnya.¹⁴

Term *isti’jār* berasal dari kata استأجر-يستأجر استأجارا yang berarti minta sewa, menyewa.¹⁵ Dalam alquran kata ini tergambar pada surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 yaitu

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Hadis-Hadis Tentang *Ujrah*, *Ijarah* dan *Isti’jārah*

Terdapat beberapa hadis yang digunakan sebagai dalil *ujrah*, salah satu yang populer dan paling sering digunakan sebagai dalil *ujrah* adalah hadis yang terdapat pada Sunan Ibnu Mājah Hadis No. 2443¹⁶, yang berbunyi

¹⁰ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Shariah* (Jakarta: Amzah, 2013), xiv–xv.

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1990), Cet. 8, h. 34., lihat juga Lenny Yanthiani, *Moral Value of Ijarah and Ujrah; Review of Rahn Concept in Islam*, dalam International Journal of Nusantara Islam, vol. 8, h.3.

¹² Yunus, *Ibid*.

¹³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (tt, John Wiley & Sons, Ltd, 2007), h. 279.

¹⁴ Lihat Nabil A, Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, (London: Cambridge University Press, 1986), h. 97. Lihat juga Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Primary Media Style, 2007).

¹⁵ Yunus, *Ibid*.

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (tt, Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), h. 817.

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمى حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله صلعم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya : al-‘Abbās bin al-Walīd telah menceritakan kepada kami, wahab bin sa’īd bin ‘Athiyyah as-Salamy telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul Raḥman bin Zayd bin Aslam dari ayahnya, dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar berkata, berkata Rasulullah saw “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

Di dalam Sunan Ibnu Mājah yang telah *ditahqiq* oleh Muhammad Fuad ‘Abdul Bāqī dijelaskan bahwa wahab bin sa’īd dan ‘Abdul Raḥman bin Zayd, status keduanya adalah *dho’ifāni* (lemah).

Dalam redaksi yang sama, hadis ini juga diriwayatkan dalam jalur lain, seperti yang tertulis pada Kitab al-Mu’jam aṣ-Ṣogīr miliknya Imām Ṭabrānī¹⁷ yaitu

حدثنا احمد بن محمد بن الصلت البغدادي بمصر حدثنا محمد بن زياد بن زيار الكلي، حدثنا شَرِيحُ بن الفُطَاطي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلعم "اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"

Artinya : Aṭ-Ṭabrānī telah meriwayatkan hadis dari Aḥmad bin aṣ-Ṣalt al-Baghdādī di Mesir, dari Muḥammad bin Ziyād bin Zubbār al-Kalabīy, dari Syaraqīy bin al-Quṭama, dari Abu Zubair, dari Jābir berkata : Rasulullah saw bersabda “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.

Pada Kitab Mu’jam aṣ-Ṣogīr miliknya Aṭ-Ṭabrānī yang telah *ditahqiq* oleh Muḥammad Syukur Maḥmūd al-Ḥajj Amrīr mengatakan bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut dari Abu Zubair kecuali Syaraqīy bin al-Quṭama, sementara itu Muḥammad bin Ziyād memiliki hadisnya sendiri. Bahkan, al-Hayṣami berkomentar mengenai *isnādnya* bahwa Syaraqīy bin al-Quṭama dan Muḥammad bin Ziyād keduanya adalah *dho’ifāni* (lemah).¹⁸

Hadis serupa juga terdapat pada Kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Al-Baihaqī dengan redaksi yang sedikit berbeda, bahkan Al-Baihaqī menemukan 2 jalur sanad yang berbeda pada satu redaksi yang beliau tuliskan dalam kitabnya¹⁹. Berikut kedua jalur sanad pada hadis tersebut, yaitu

¹⁷ Aṭ-Ṭabrānī, *al-Mu’jam as-Ṣogīr Liṭṭabarānīy*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985), h. 43.

¹⁸ *Ibid*, h. 43-44.

¹⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husein bin ‘Ali Al-Baihaqī, *As-Sunan Al-Kubra*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003), Juz 6, Cet. III, h. 200.

- (1) أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا الزعفراني يعنى الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا عبد الله بن جعفر، أخبرني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلعم : أعط الأجير أجره قبل ان يجف عرقه.
- (2) أخبرنا أبو طاهر، أنبأ أبو حامد بن بلال، ثنا محمد بن يحيى، ثنا سويد الأنباري، ثنا محمد بن عمار المؤذن، عن المقبري، عن أبي هريرة قال : قال النبي صلعم : أعط الأجير أجره قبل ان يجف عرقه.

Perbedaan redaksi yang tampak pada hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah yang berasal dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar dan Aṭ-Ṭabrānī yang berasal dari Jābir adalah pada kata “*aṭo*”. Pada riwayat Ibnu Mājah dan Aṭ-Ṭabrānī, kata tersebut menggunakan *fi’il amar* dengan *domir antum*, sehingga berbunyi أعطوا , sedangkan redaksi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqī adalah berupa *fi’il amar* dengan *domir anta*, sehingga berbunyi أعط , meskipun perbedaan ini tidak merubah maksud tujuan dari hadis tersebut.

Adapun hadis yang bertema *ijarah*, yang mana hadis ini juga dijadikan dalil oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia terkait fatwa tentang akad *ijarah* yaitu hadis yang terdapat pada Sunan Abū Daud dengan nomor hadis 3391²⁰ yang berbunyi:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، وما ساعد بالماء منها، فنهانا رسول الله صلعم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Uṣmān bin Abū Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, telah mengabarkan kepada kami Ibrāhīm bin Sa'd dari Muḥammad bin ‘Ikrimah bin ‘Abdurrahman bin Al Hāriṣ bin Hisyām dari Muḥammad bin ‘Abdurrahman bin Abu Labībah dari Sa’id bin Al Musayyab, dari Sa'd ia berkata: Dahulu kami menyewakan tanah dengan upah tanaman yang tumbuh di atas sungai-sungai kecil serta sungai-sungai yang mengalir airnya tersebut. Kemudian Rasulullah melarang kami dari hal tersebut dan beliau memerintahkan kami untuk menyewakannya dengan upah emas atau perak.

Derajat hadis ini adalah *ḥasan ligairibi* berdasarkan Kitab Sunan Abū Daud yang telah *ditabqiq* oleh Syu’aib al-Arnā’uṭ dan Muḥammad Kāmil Balali. Sanad dari hadis ini adalah *ḍo’if* yang disebabkan karena *ḍo’ifnya* Muḥammad bin

²⁰ Abu Daud Sulayman, *Sunan Abu Daud*, (Damaskus, ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009), h. 272.

‘Abdurrahman bin Abu Labibah dan karena kejahilan Muḥammad bin ‘Ikrimah bin ‘Abdurrahman bin Al Ḥārīṣ bin Hisyām.

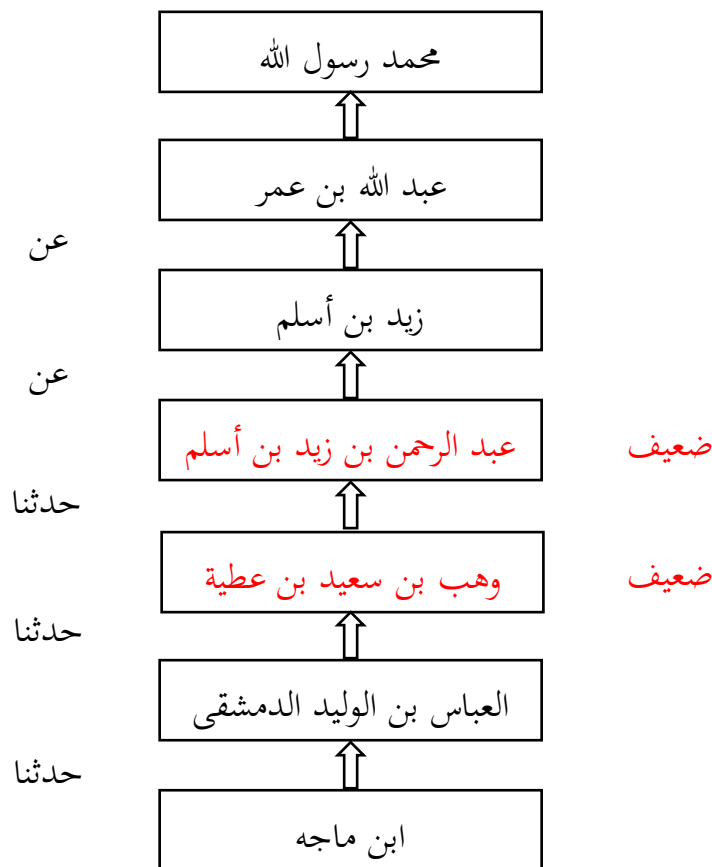
Adapun hadis mengenai *isti’jār* dapat dilihat pada Kitab As-Sunan Al-Kubra miliknya Al-Baihaqī dengan nomor hadis 11.651²¹, yaitu

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْحَجَرِ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Pada Kitab As-Sunan Al-Kabir miliknya Al-Baihaqī yang telah ditahqiq oleh Muḥammad ‘Abdul Qadir ‘Aṭā bahwa dikatakan jalur periwayatan yang lain yang berasal dari Ibnu Mas’ūd adalah *ḍo’if*.

Kritik Sanad

Adapun skema sanad pada hadis Ibnu Majah no. 2443 di atas adalah sebagai berikut:



²¹ Al-Baihaqī, *Ibid*, h. 198.

Dari susunan sanad di atas, maka urutan periwayat hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah tersebut terdiri dari

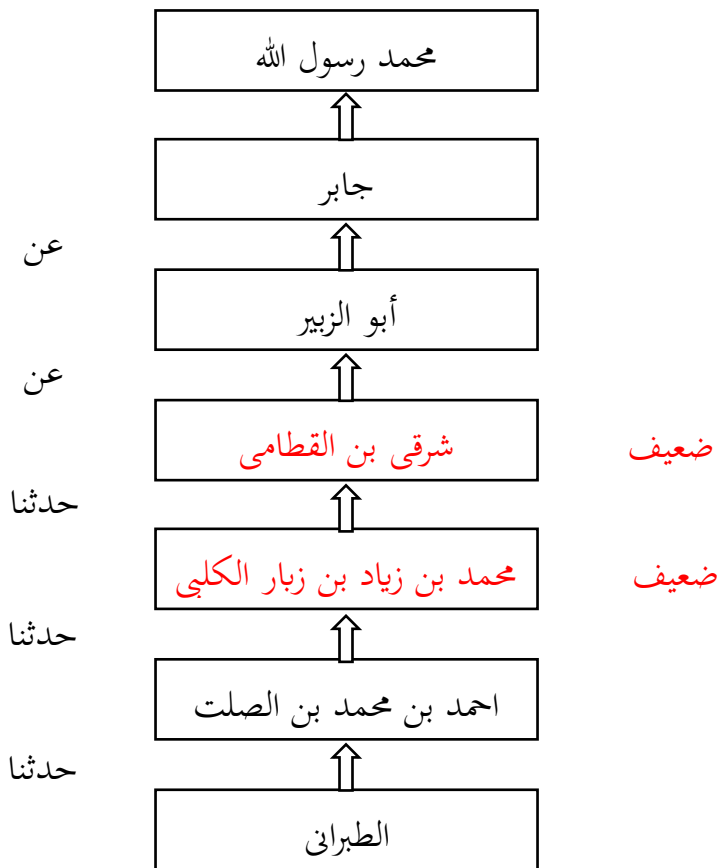
1. Periwayat 1 : ‘Abdullah bin ‘Umar, merupakan golongan sahabat. Maka berlaku kaidah *الصحابة كلهم عدول*
2. Periwayat 2 : Zaid bin Aslam, wafat tahun 136 H, komentar ulama tentangnya *ṣiqqah*²²
3. Periwayat 3 : ‘Abdur Raḥman bin Zaid bin Aslam, wafat tahun 182 H, komentar ulama tentangnya *ḍa’iḥ*²³
4. Periwayat 4 : Muḥammad bin Wahab bin Sa’id bin ‘Aṭiyah, wafat tahun 213 H, komentar tentangnya adalah *ṣāliḥul ḥadīṣ*²⁴
5. Periwayat 5 : Al-‘Abbās bin Al-Walīd Ad-Dimasyqī
6. Periwayat 6 : Ibnu Mājah

Selain Ibnu Mājah, hadis dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Aṭ-Ṭabrānī melalui jalur periwayatan yang berbeda. Berikut ini adalah jalur periwayatan yang diambil oleh Aṭ-Ṭabrānī

²² Lihat Ibnu Abu Hatim, *Kitāb Al-Jarḥ wa At-Ta’dil*, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1953), Cet. I, Juz 1, Qism 2, h. 555.

²³ Lihat *Ibid*, Juz 2, Qism 2, h. 233.

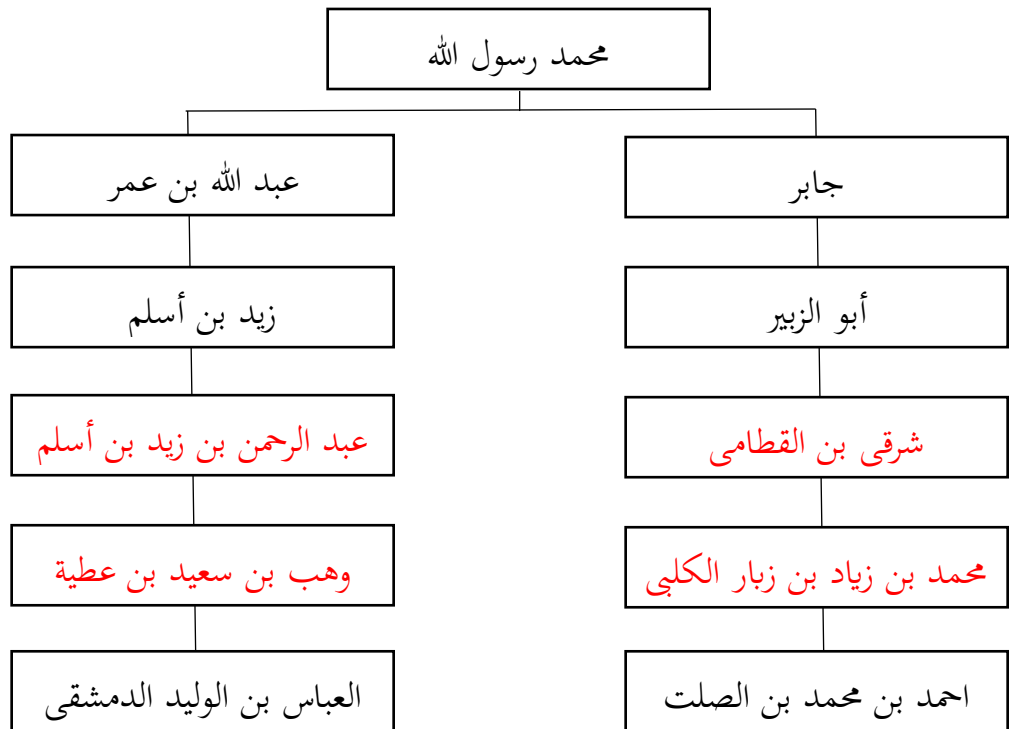
²⁴ Lihat *Ibid*, Juz 4, Qism 1, h. 114.



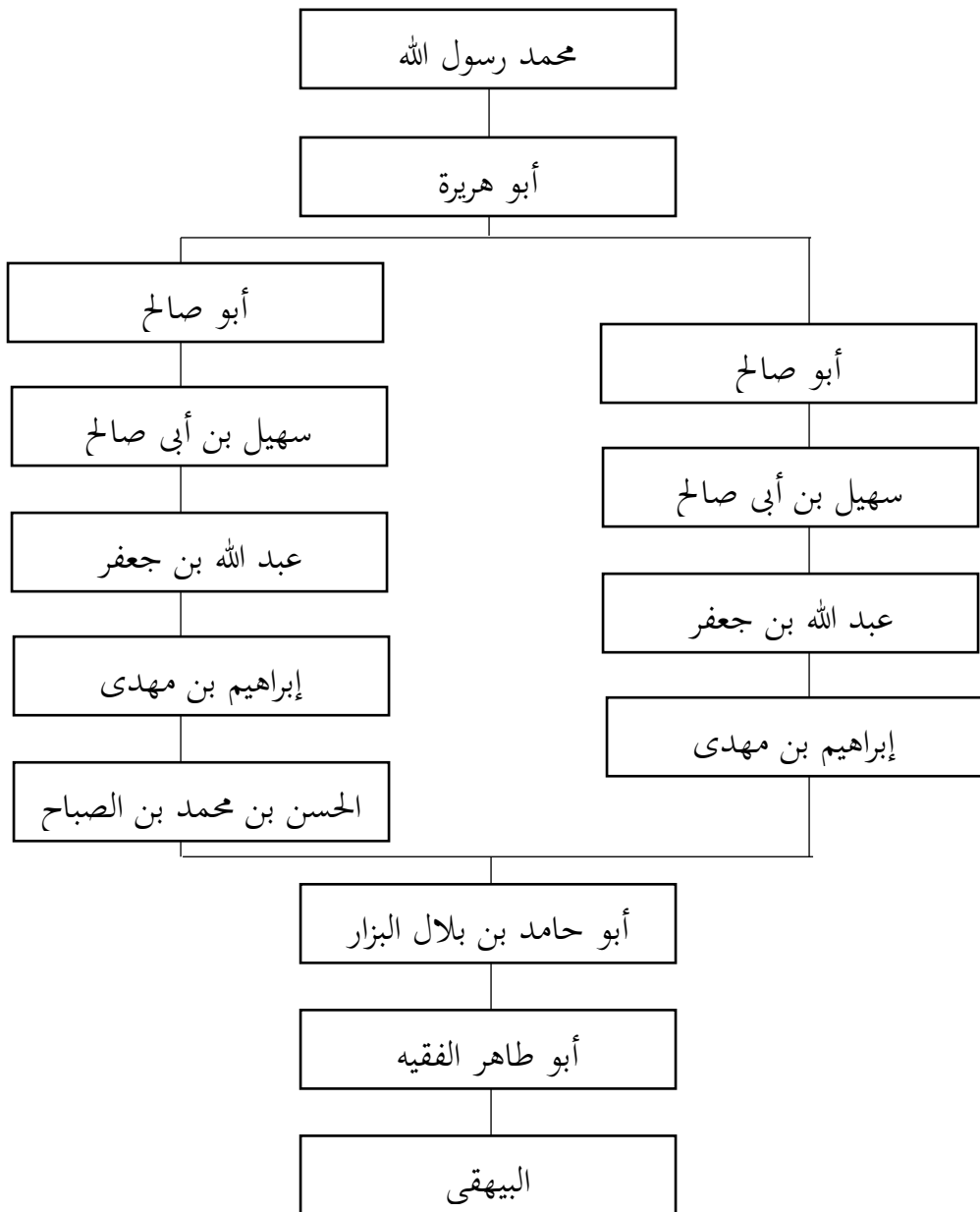
Dari susunan sanad di atas, maka urutan periwayat hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah tersebut terdiri dari

1. Periwāyat 1 : Jābir
2. Periwāyat 2 : Abu Az-Zubair
3. Periwāyat 3 : Syarqī bin Al-Quṭama
4. Periwāyat 4 : Muḥammad bin Ziyād bin Zubbār Al-Kalabī
5. Periwāyat 5 : Aḥmad bin Muḥammad bin Aṣ-Ṣalt
6. Periwāyat 6 : At-Tabrānī

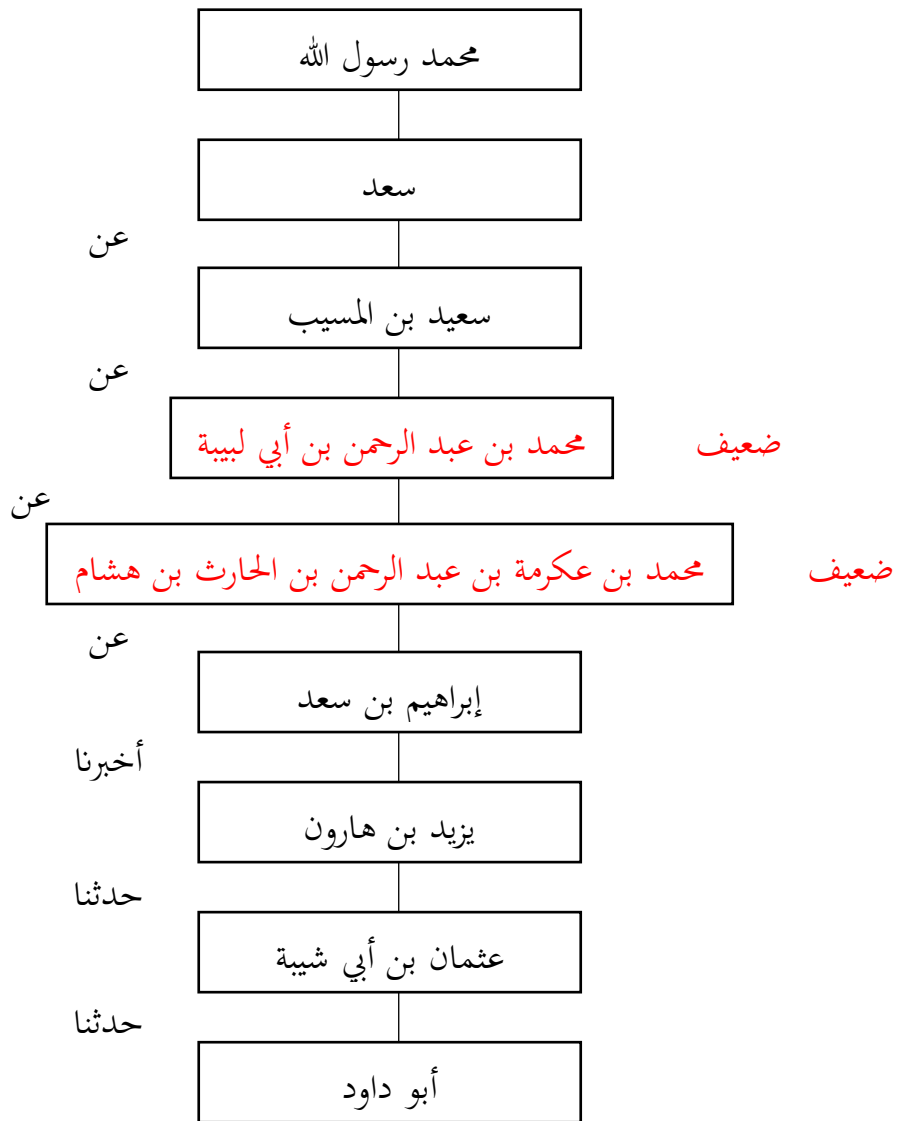
Jika dilihat kedua hadis tersebut, terlihat terdapat 2 jalur periwayatan yang berasal dari ‘Abdullah bin ‘Umar dan yang berasal dari Jābir. Berikut ini adalah skema jalur periwayatan dari kedua hadis tersebut:



Sementara pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqī dengan jalur sanad yang berbeda dapat dilihat skemanya sebagai berikut:

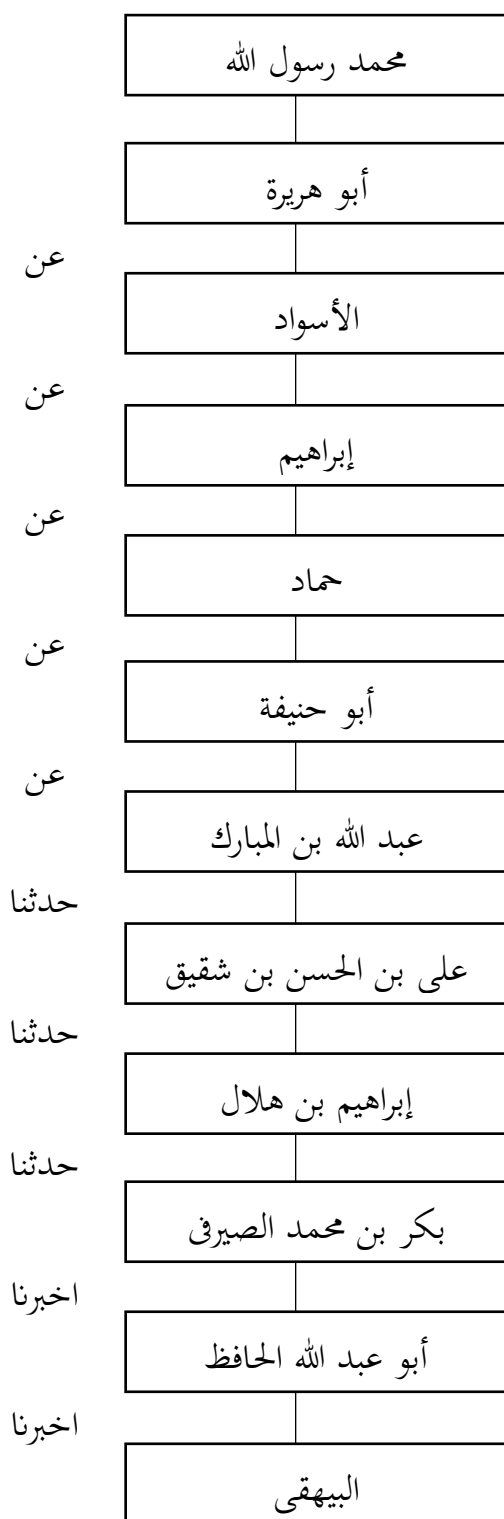


Untuk hadis yang bertemakan *ijārah* seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berasal dari Sa'ad dengan nomor hadis 3391, skema sanadnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Pada hadis tersebut berdasarkan Kitab Sunan Abu Daud yang telah ditabqiq oleh Syu'aib Al-Arnā'ūṭ dan Muḥammad Kāmil Balālī bahwa terdapat 2 orang sanadnya yang *ḍo'īf*, di antaranya adalah karena *ḍo'īf*nya Muḥammad bin 'Abdurrahman bin Abu Labibah dan karena kejahilan Muḥammad bin 'Ikrimah bin 'Abdurrahman bin Al Ḥārīṣ bin Hisyām, yang pada bagan tersebut ditandai dengan tulisan yang berwarna merah.

Selanjutnya untuk hadis yang bertemakan *isti'jār* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqī yang berasal dari Abu Hurairah yang tertulis pada Kitab As-Sunan Al-Kubra dengan nomor hadis 11.651, skema sanadnya dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Kritik Matan

Pada hadis pertama yang bertema *ujrah*, nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut jika dibenturkan dengan Alqur'an, maka nilai-nilai pada hadis tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Alqur'an. Hadis seyogianya memiliki fungsi sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Alqur'an. Konsep *ujrah* sebelumnya juga telah diinformasikan Allah melalui Alquran pada surat At-Ṭalāq ayat ke 6, yang berbunyi

...فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن... (الطلاق: 6)

Artinya : ...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka...

Selain itu, hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan hadis *shahih* miliknya Imam Al-Bukhari yang telah mendapat pengakuan dari para ulama karena beliau sangat selektif dalam menentukan hadis-hadis *shahih*nya, dan juga syarat yang begitu ketat, sehingga akurasi dari hadis-hadis *shahih* Bukhari lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan hadis-hadis lainnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan konsep *ujrah* dapat dilihat pada Kitab *Ṣaḥīḥ* Al-Bukhārī dengan nomor hadis 2270²⁵ yaitu :

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ مَمْنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya"

Adapun maksud dan tujuan dari hadis pertama tentang *ujrah* yang telah dipaparkan di atas jelas tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Alqur'an maupun dengan hadis *shahih* setingkat hadis *shahih* bukhari. Selain itu, berbagai negara termasuk Indonesia juga telah membuat regulasi terkait upah pekerja sebagai bentuk perlindungan negara dalam menjaga hak-hak pekerja agar para pekerja (pegawai, buruh) tidak diperlakukan semena-mena oleh suatu

²⁵ Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), cet. I, h. 541.

perusahaan yang memperkerjakannya. Lebih jauh lagi, perlindungan terhadap hak-hak pekerja tidak hanya sebatas upah yang diberikan, tetapi regulasi tersebut sudah mengakomodir berbagai kepentingan, seperti ketentuan waktu jam kerja tidak melebihi waktu 8 jam, para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya. Maka sangatlah wajar jika hadis tersebut lebih sering digunakan sebagai dalil *ujrah* karena teksnya yang singkat dan sederhana sehingga sangat mudah dihapal, dan juga bermakna satire, yang sering digunakan orang untuk menyindir oknum-oknum yang terbiasa melalailaikan pembayaran gaji karyawannya.

Hadis kedua yang bertemakan *ijarah*, derajat hadisnya adalah *hasan ligairihi* berdasarkan keterangan dari Syu'aib al-Arnā'ūṭ dan Muḥammad Kāmil Balali yang telah *mentahqiq* hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor hadis 3391. Sedangkan hadis ketiga tentang *isti'jar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqī dengan nomor hadis 11.651. Pada kenyataannya, kedua hadis ini sering sekali dijadikan dalil untuk pembahasan *ijarah*. Bahkan, DSN-MUI mendalilkan hadis tersebut pada fatwanya yang bernomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.

Kegiatan sewa menyewa bukanlah suatu kegiatan yang dilarang dalam Islam. Kegiatan ini sudah ada pada masa pra Islam. Alquran mengkisahkan tentang kegiatan *isti'jar* yang terjadi pada masa nabi musa. Hal itu dapat dilihat pada Surat Al-Qaṣaṣ ayat 26 yaitu

قَالَتْ اخْذِيهٖمَا يَابْتَ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مِّنْ اسْتَأْجَرْتَ الْفَوِيَّ الْاَمِيْنُ

Artinya : dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.

Rasulullah dalam banyak hadis juga berkomentar mengenai *ijarah* maupun *isti'jar*. Dalam *ṣaḥīḥ* bukhārī juga banyak pembahasan mengenai perbuatan tersebut. Salah satu hadis yang diriwayatkan Imām Al-Bukhārī adalah sebagai berikut

وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيْتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاجِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاجِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

Artinya : Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seorang dari suku Ad-Dīl sebagai petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Quraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Ṣūr setelah perjalanan tiga malam.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa matan kedua hadis tersebut tidak bertentangan dengan Alquran maupun hadis-hadis *ṣaḥīḥ* lainnya. Tidak terdapat *ḡyarḡ* (keganjilan) dalam teksnya maupun tidak ditemukan *‘illat* (cacat) dalam redaksinya. Tidak ditemukan juga larangan dalam melakukan *ujrah*, *ijarah* maupun *isti’jār*, baik dari Alquran maupun hadis-hadis nabi lainnya, sebagaimana kaidah fikih yang sering dijadikan sandaran dalam urusan *mu’āmalah* yaitu

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : hukum asal dalam semua bentuk *mu’āmalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya²⁶.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijarah*, *Ujrah* dan *Isti’jār*

Ijarah yang berkembang di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu seperti yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah dan No. 9/DSN-MUI/IV/2020 tentang Pembiayaan *Ijarah*. Dalam kajian Hukum Islam, peran akad sangat prinsipil terkait legalitas *ijarah* itu sendiri. Akad yang terjadi pada jenis kegiatan apapun dengan sendirinya akan menimbulkan keterkaitan ataupun hubungan hukum di antara para pihak. Di sisi lain, akad juga merupakan peristiwa hukum yang terjadi di antara para pihak yang melakukan kontrak perjanjian, yang pada akhirnya akad tersebut akan melahirkan suatu akibat hukum di antara para pihak.²⁷

Objek *Ijarah*, baik yang bersifat *lease contract* maupun *hire contract* juga harus memiliki nilai manfaat dan terhindar dari segala yang diharamkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Manfaat yang diperoleh pada objek *Ijarah* tersebut harus bisa dinilai serta dapat diaplikasikan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan akad *Ijarah* tersebut.

Skema *Ijarah* termasuk ke dalam pembahasan Fikih Muamalah. Ibnu Taimiyah mengungkapkan dalam tulisannya²⁸

الأصل في العادات العفو فلا يحظر منه إلا ما حرم الله

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang dilarang kecuali apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT”.

Kegiatan Ijarah sendiri sudah ada sejak dahulu kala, bahkan hadis yang telah kita *takbrij* di atas memperlihatkan kebolehan atas kegiatan Ijarah tersebut. Sampai

²⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 130.

²⁷ Urbanus Ema Leu, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, dalam Jurnal Tahkim, Vol. X No. 1, 2014, h. 49-50.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Qawā'id al-Nur'aniyyah al-Fiqhiyyah*, cet. 1, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001, Juz. II, h. 306.

saat ini belum terdapat dalil *naqli* yang secara tegas melarang untuk melakukan Ijarah sebagai kegiatan ekonomi, kecuali mengandung salah satu dari unsur-unsur yang telah Allah haramkan, baik dalam akadnya maupun objeknya. Akad yang batil menjadi penyebab tidak sahnya suatu perjanjian/*contract*, karena bertentangan dengan syariat. Akibatnya akad tersebut dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. sebagaimana terdapat dalam kaidah fikih yang khusus dalam bidang muamalah, yaitu²⁹

البَاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَارَةَ

“Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمْنِهِ

“apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”

Kebolehan dalam melakukan akad ijarah *digiyaskan* dengan akad jual beli. Dalam akad jual beli objeknya berupa benda, sedangkan akad ijarah objeknya berupa manfaat, sehingga keduanya dianalogikan sama karena merupakan kebutuhan untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini Syekh Al-Syirazi menuliskan dalam kitabnya³⁰

يجوز عقد الاجارة على المنافع المباحة...ولان الحاجة الى المنافع كالحاجة الى الاعيان وجب ان يجوز عقد الاجارة على المنافع

“Boleh melakukan akad Ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan...karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda diperbolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad Ijarah atas manfaat.”

Skema *Isti'jar* dalam kegiatan ekonomi memiliki beragam varian. Jika melihat makna tekstualnya, *isti'jar* berarti mempekerjakan, menggaji dan mengupah.³¹ *Isti'jar* jenis ini sudah berlangsung sejak lama, bahkan hadis yang kita *takhrif* di atas berbicara tematik mengenai skema ini, bahkan dalam Alquran Allah telah menceritakan kisah ketika salah seorang wanita meminta kepada ayahnya untuk mempekerjakan musa a.s seperti yang tertulis dalam surat Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ اخذبهما يَأْتِيَا شَاخِزُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

²⁹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 54.

³⁰ Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafii* (t.t.p., Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.) Juz. I, h. 394.

³¹<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1/>

Varian lainnya dari skema *isti'jar* ini ialah seperti yang difatwakan DSN-MUI No. 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang *Sale and Lease Back*. Dalam bahasa arab, istilah ini disebut juga البيع والاستجار. Skema jual beli ini adalah jual beli suatu aset yang kemudian pembeli menyewakan aset tersebut kepada penjual. Skema ini jelas tidak bertentangan dengan hal-hal yang telah disyariatkan Allah, kecuali jika skema ini disalahgunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Kebolehannya merujuk kepada hadis *isti'jar* yang sebelumnya telah kita *takbrij*, kritik matan dan sanad di atas beserta Alquran surat Al-Qasas ayat 26 seperti yang telah kita singgung sebelumnya. Pada prakteknya, skema *sale and lease back* menggunakan dua akad. Akad pertama dilakukan dengan akad jual beli. Setelah terjadi peralihan hak milik, akad yang digunakan pembeli untuk menyewakan kepada penjual sebelumnya adalah menggunakan akad *ijarah*.³²

Ujrah sebagai konsep pembayaran upah merupakan hak pekerja yang menjadi kewajiban bagi orang yang memberikan pekerjaan, atau bisa juga berupa *fee* yang dibayarkan oleh pengguna jasa atas biaya layanan/langganan yang dibebankan kepadanya.³³ Berdasarkan tekstual hadis yang telah ditakbrij di atas sebelumnya, bahwa perintah untuk memenuhi kewajiban pembayaran *ujrah* bersifat imperatif, karena melibatkan hak orang lain di dalamnya. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban menyebabkan pelanggaran terhadap hak orang lain. Pelanggaran terhadap hak orang lain sangat bertentangan dengan syariat yang telah Allah turunkan kepada umat manusia, karena pada dasarnya, syariat yang Allah turunkan bertujuan untuk memberikan kemashlahatan kepada manusia, yang dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang di*expand* menjadi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.³⁴

Kelalaian dalam memenuhi kewajiban dalam konsep *ujrah*, apakah bentuk kelalaian tersebut dengan mengurangi nilai *ujrah* yang telah disepakati bersama, ataupun dengan memperlambat waktu pembayaran di luar kesepakatan/kebiasaan masyarakat setempat, yang mana perbuatan tersebut merugikan hak orang lain, Allah memberikan ancaman sebagaimana dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ اَلَّذِينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ

Idealnya, dibutuhkan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban. Keduanya harus berjalan beriringan. Hak menjadi penyebab munculnya kewajiban, sebaliknya kewajiban menuntut adanya hak. Keseimbangan tersebut dapat dilihat

³² Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 71/DSN-MUI/VI/2008.

³³ Abubakar Balarabe and Md. Faruk Abdullah, "The Islamic Credit Card Based on Ujrah Concept", dalam *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 8, no. 3 (2020), h. 75–76.

³⁴ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, cet. 3 (Jakarta: Amzah, 2013), h. xiv-xv.

dari nilai-nilai yang bersifat universal yang telah Allah firmankan dalam kitabNya, seperti pada surat An-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa konsep ujah, ijārah, dan isti'jār memiliki landasan normatif yang kuat dalam sumber-sumber primer Islam, meskipun kualitas sanad hadis-hadis yang menjadi dalilnya beragam. Hadis tentang kewajiban membayar upah sebelum kering keringatnya, walaupun memiliki jalur sanad yang mengandung kelemahan pada sebagian perawinya, tetap memperoleh penguatan melalui riwayat-riwayat pendukung dan koherensinya dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an serta hadis sahih lainnya.

Hadis-hadis tentang ijārah dan isti'jār menegaskan legitimasi praktik sewa-menyewa dan pengupahan sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang pada dasarnya bersifat mubah, sesuai dengan kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'alā tahrimihā*. Kebolehan tersebut mensyaratkan terpenuhinya prinsip kejelasan akad, keadilan, serta terhindar dari unsur gharar dan kezaliman.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, praktik ijārah yang diakomodasi dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan kesinambungan antara teks hadis, metodologi istinbāṭ fikih, dan kebutuhan ekonomi modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara kritik sanad, kritik matan, dan analisis fikih muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa konstruksi hukum ekonomi syariah tetap berakar pada validitas dalil sekaligus responsif terhadap perkembangan zaman.

Secara teoretis, studi ini berkontribusi pada penguatan pendekatan interdisipliner antara ilmu hadis dan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar normatif yang lebih kokoh bagi implementasi akad ijārah dan ujah dalam sistem ekonomi syariah modern, sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan hak pekerja sebagai bagian dari realisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga harta dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin ‘Ali. *As-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Mubazzab fi Fiqh Al-Imam Al-Syafii*. t.t.p., Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, t.t.
- At-Thabrani. *al-Mu‘jam as-Shogir Lithabaraniy*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. ttp.: John Wiley & Sons, Ltd, 2007.
- Balarabe, Abubakar and Md. Faruk Abdullah. “The Islamic Credit Card Based on Ujah Concept”. dalam *Journal of Emerging Economies and Islamic Research* 8, no. 3 (2020).
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 71/DSN-MUI/VI/2008.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Primary Media Style, 2007.
- Hatim, Ibnu Abu. *Kitab Al-Jarh wa At-Ta’dil*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1953.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. cet. 3. Jakarta: Amzah, 2013,
- Leu, Urbanus Ema. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Jurnal Tahkim*, Vol. X No. 1, (2014).
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. ttp.: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.
- Rahman, Asymuni A.. *Qaidah-Qaidah Fiqh*, cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Saleh, Nabil A. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*. London: Cambridge University Press, 1986.
- Sulayman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Damaskus: ar-Risalah al-‘Alamiyah, 2009.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Qawa'id al-Nur'aniyyah al-Fiqhiyyah*. cet. 1. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2001.
- Yanthiani, Lenny. “Moral Value of Ijarah and Ujah; Review of Rahn Concept in Islam”. *International Journal of Nusantara Islam*, 20, no. 1 (2020): 1-9. DOI : 10.15575/ijni.v8i1.8490
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1990.
- <https://www.almaany.com/id/dict/arid/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D8%AC%D8%A7%D8%B1/>